

**Pemerintah Responsif Pendidikan: Kajian Atas "Program Cerdas Sultraku" Di Sulawesi Tenggara****Edy Karno**Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo  
email:edykarno72@gmail.com**Abstrak**

Sistem Pendidikan Nasional Indonesia merupakan sinergi komponen pemerintah, warga negara, orang tua, dan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan. Meskipun demikian, pemerintah lebih nampak menjadi penggerak utama pendidikan nasional. Sikap responsif ini diperlihatkan oleh beberapa pemerintah daerah di Indonesia, salah satunya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Program cerdas sultraku yang diturunkan dari visi peningkatan kualitas pendidikan Sulawesi Tenggara telah memberi andil besar dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Kajian ini menemukan bahwa tujuan program cerdas sultraku adalah peningkatan sumber daya manusia Sulawesi Tenggara yang berkualitas. Landasan hukumnya adalah PP Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, yang kemudian dari peraturan tersebut diturunkan menjadi kebijakan Gubernur Sulawesi Tenggara melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 55 Tahun 2014 tentang Beasiswa Masyarakat Berprestasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara pada Universitas Islam Sultan Agung di Semarang Jawa Tengah. Berdasarkan analisis kebutuhan menunjukkan bahwa daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara sangat membutuhkan sebuah program pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan daerah.

**Kata Kunci:** Pembiayaan Pendidikan, Kualitas, Kebijakan, Program**Abstract**

Indonesian National Education System is the synergy component of the government, citizens, parents, and communities in the management of education. Nonetheless, the government appears to be the main engine of national education. This responsive attitude shown by some regional governments in Indonesia, one of the Southeast Sulawesi provincial government. The smart program sultraku derived from the vision of improving the quality of education in Southeast Sulawesi has been a major part in the development of quality human

resources. This study found that the purpose of intelligent sultraku program is the improvement of human resources quality in Southeast Sulawesi. Its legal basis is Government Regulation No. 48 of 2008 on Education Funding, which is later than the regulation lowered the policy of Southeast Sulawesi Governor Regulation Number 55 Year 2014 concerning Scholarships Community Achievement Southeast Sulawesi provincial government on Sultan Agung Islamic University in Semarang, Central Java. Based on the needs analysis showed that the Regency / City in Southeast Sulawesi desperately need an education program that is responsive to local needs.

**Keywords:** Financing Education, Quality, Policy, Programs

## **Pendahuluan**

Sistem pendidikan nasional kita memaparkan secara jelas tentang komponen-komponen yang harus terlibat dalam pengelolaan pendidikan. Ada empat komponen yang memiliki hak dan tanggung jawab masing-masing dalam sistem pendidikan nasional yakni: warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Sejatinya praktik pengelolaan pendidikan pada semua level memerhatikan dan melibatkan secara sinergis keempat komponen tersebut. Meskipun demikian, kesadaran akan posisi mereka belumlah merata. Secara faktual, masyarakat kita masih memandang bahwa tumpuan utama pendidikan adalah pemerintah dan pemerintah daerah.

Kondisi masyarakat yang demikian menyebabkan pemerintah harus berada dalam posisi transformatif, yaitu kekuatan mengarahkan, membantu, dan memfasilitas terselenggaranya pendidikan yang merata pada seluruh warga negara. Hal ini mendapatkan penguatan melalui undang-undang bahwa "Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku"<sup>1</sup>. Selanjutnya "Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi"<sup>2</sup>. Lebih praktis lagi bahwa "Pemerintah dan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 10

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 11 ayat (1)

pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun"<sup>3</sup>.

Amanat undang-undang tersebut di atas telah mengilhami beberapa pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pendidikan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat. Provinsi Sulawesi Tenggara adalah satu daerah yang menggalakkan program bebas biaya operasional sekolah dan beasiswa cerdas sultraku. Sejak digagas pada 2011 hingga 2014, beasiswa Cerdas Sultraku telah mengeluarkan dana sebesar 16 Miliar rupiah yang disalurkan untuk 1.037 mahasiswa progra S1, 481 mahasiswa S2, dan 21 orang mahasiswa S3, dengan perguruan tinggi tujuan adalah Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang dan Insititus Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya<sup>4</sup>.

Beasiswa cerdas sultraku sebagai program turunan dari visi peningkatan kualitas pendidikan di Sulawesi Tenggara, merupakan bukti komitmen pemerintah dalam mewujudkan amanah undang-undang dalam rangka mencetak sumber daya manusia unggul. Dalam konteks ini pula terlihat sikap responsif pemerintah Sulawesi Tenggara atas kondisi pendidikan di Sulawesi Tenggara. Berdasarkan cara pandang tersebut, artikel ini berupaya memahami sikap responsif pendidikan oleh pemerintah Sulawesi Tenggara melalui program beasiswa cerdas sultraku.

## **Pembiayaan Pendidikan dalam Kerangka Pendidikan Bermutu**

### **1. Perspektif Pembiayaan Pendidikan**

Nurwigati<sup>5</sup>, menjelaskan bahwa pasal 31 dari Konstitusi telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan pemerintah akan menjamin untuk ketersediaan dana, terutama untuk wajib belajar sembilan tahun. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut adalah bukan tugas yang mudah. Hal ini terjadi karena pendidikan yang berkualitas pasti tidak murah, sementara kesenjangan ekonomi antara orang-orang Indonesia

---

<sup>3</sup> Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal ayat (2)

<sup>4</sup> <http://antarasultra.com/berita/276928/sultra-gelontorkan-rp16-m-untuk-program-cerdas-sultraku>, diakses 21 Desember 2016

<sup>5</sup> Nurwigati, *Makna Mutu Pendidikan dan Pembiayaan Pendidikan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional*, (Jurnal Konstitusi Universitas Gajah Mada Vol. 2 No. 2 2009)

masih tinggi, belum lagi wilayah posseses Indonesia yang luas. Selain itu, masih ada pluralitas pendapat tentang definisi kualitas education dan pendanaan di antara para pemangku kepentingan dan masyarakat. Melalui analisis berdasarkan konstitusi yang ada serta beberapa komentar ahli, Nurwigati menyimpulkan bahwa: 1. Kualitas pendidikan adalah pendidikan di mana pengembangan konten, proses, competenceof lulusan, manajemen, pembiayaan, dan evaluasi yang sesuai dengan standar pendidikan nasional. Kontrol hal-hal tersebut akan dilakukan oleh Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Kemudian, evaluasi akan diberikan oleh Badan Akreditasi dari pemerintah; 2. Sehubungan dengan pendanaan, dapat ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat. Jumlah dana ditanggung untuk masing-masing pihak akan tergantung pada tingkat dan jenis pendidikan serta orang-orang yang dilayani oleh sebuah lembaga pendidikan.

Pendidikan bermutu mensyaratkan pembiayaan pendidikan yang bermutu pula, yaitu model pembiayaan yang dapat menjangkau unit-unit pembiayaan yang dirasa berat oleh masyarakat. Para peneliti telah melakukan beberapa kajian terkait pembiayaan pendidikan yang mengarah pada pendidikan bermutu. Fattah<sup>6</sup>, melakukan penelitian tentang pembiayaan pendidikan di Sekolah Dasar. Fattah menyimpulkan bahwa biaya memberikan dampak kecil atas perbaikan kualitas pendidikan. Mukhneri<sup>7</sup>, melalui kajiannya menganjurkan agar pemerintah mengatur anggaran pembiayaan untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan harapan pelanggan internal dan eksternal. Selanjutnya, pengawasan melalui teknik balanced scorecard untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan melakukan analisis keuangan, pelanggan, organisasi bisnis, lembaga pendidikan pembelajaran dan pertumbuhan di masa depan. Penelitian merekomendasikan agar pemerintah pusat dan daerah memberikan otonomi penuh atau kewenangan kepada sekolah untuk anggaran rencana anggaran sekolah yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Kemudian, para pejabat internal seperti Inspektorat, pengawas di tingkat layanan dan kepala sekolah, KPK dan BPKP dan lebih berorientasi pada peningkatan

---

<sup>6</sup> Fattah, Nanang, *Studi tentang Pembiayaan Pendidikan Sekolah Dasar*, (Jurnal Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang Vol.28 No.1 2001)

<sup>7</sup> Mukhneri, *Pengaruh Anggaran Pembiayaan, Balanced Scorecard terhadap Perbaikan Mutu Pendidikan*, (Jurnal Akuntansi Universitas Tarumanegara Vol. 15 No. 1 2011)

kualitas pendidikan. Berikutnya, anggaran yang disusun oleh pemerintah dan sekolah-sekolah berfungsi sebagai patokan di lapangan untuk melihat apakah pelaksanaannya sesuai dengan rencana, dan pengawas mengembangkan alat dan pedoman pengukuran.

Armida<sup>8</sup>, melalui kajiannya menyatakan bahwa untuk kondisi Indonesia model pembiayaan pendidikan tidak dapat terlepas dari subsidi pemerintah pusat sekalipun telah ada wewenang sesuai amanat undang-undang otonomi daerah. Penyebabnya adalah kemampuan sumber daya alam yang berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain, juga termasuk pendapatan asli daerah. Kisbiyanto<sup>9</sup>, menulis tentang Pengefektifan manajemen pembiayaan pendidikan. Dalam ulasannya Kisbiyanto menunjukkan faktor-faktor yang memengaruhi biaya pendidikan seperti: kenaikan harga, perubahan gaji guru, perubahan populasi dan kenaikan prosentasi anak di sekolah negeri, meningkatnya standar pendidikan, meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah, meningkatnya tuntutan terhadap pendidikan yang lebih tinggi, keterbukan dan partisipasi serta akuntabilitas, belum adanya model pembiayaan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam operasionalisasi biaya pendidikan. Jenis-jenis biaya pendidikan meliputi: biaya langsung, biaya tidak langsung, biaya pribadi, biaya masyarakat, monetary cost dan non monetary cost. Model pembiayaan pendidikan yang efektif adalah *human capital* dimana aspek pembiayaan dapat memengaruhi taraf produktifitas yang dapat memengaruhi taraf pendapatan sehingga berdampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Hal ini sejalan dengan kajian Yoto<sup>10</sup>, yang mengkategorisasi biaya pendidikan menjadi: biaya langsung dan tidak langsung, biaya sosial dan privat, serta biaya moneter dan non moneter. Yoto menambahkan cara memperkirakan biaya pendidikan yaitu: memperkirakan biaya atas dasar sumber-sumber pembiayaan, dan memperkirakan biaya atas dasar laporan dari lembaga-lembaga pendidikan.

---

<sup>8</sup> Armida, *Model Pembiayaan Pendidikan di Indonesia*, (KONTEKSTUALITA: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan IAIN Jambi Vol. 26 No. 1 2011)

<sup>9</sup> Kisbiyanto, *Pengefektifan Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, (ELEMENTARY: Journal of Islamic Primary Education STAIN Kudus Vol. 2 No. 1 2014)

<sup>10</sup> Yoto, *Analisis Pembiayaan Pendidikan di Indonesia: Suatu Kajian Praktis dalam Sistem Pengelolaan Anggaran Pendidikan pada Sekolah Menengah Umum dan Kejuruan*, (Jurnal Teknik Mesin Universitas Negeri Malang Vol. 20 No. 1 2012)

## **2. Pengalaman Daerah-Daerah dalam Pembiayaan Pendidikan**

Otonomi daerah memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengelola pendidikan secara otonom. Dalam konteks ini, kasus Kabupaten Solok menarik diperhatikan<sup>11</sup>. Putera dan Valentina melukiskan bahwa setelah diberlakukannya otonomi daerah, seluruh pengelolaan sekolah mulai dari SD hingga SLTA menjadi tanggung jawab pemda. Konsekwensinya tidak ada lagi Kanwil dan Kandepdiknas, yang ada hanya Dinas Pendidikan pada tingkat Kabupaten/Kota. Dinas pendidikan propinsi mengemban amanat sebagai wakil pemerintah pusat. Dari regulasi pembiayaan pendidikan yang secara jelas mengatur tentang pembiayaan pendidikan di Kabupaten Solok belum ada, meskipun kondisi di lapangan menunjukkan bahwa untuk SD dibebaskan dari segala pungutan, sedangkan untuk SLTP dan SLTA masih dilakukan pungutan oleh sekolah karena dana bantuan operasional sekolah dari pemerintah pusat dan daerah (BOS SLTA) belum cukup untuk membiayai operasional sekolah. Sehingga pungutan tidak dilarang sejauh tidak memberatkan orang tua siswa dan mendapat persetujuan wali murid dalam rapat paripurna wali murid. Mekanisme penetapan anggaran pendidikan sudah dilaksanakan secara *bottom up* dengan melibatkan masyarakat melalui musrenbang. Kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam pembiayaan pendidikan masih diprioritaskan untuk menuntaskan wajib belajar sembilan tahun terutama pada daerah-daerah terpencil dan masyarakat kurang mampu. Sumber pembiayaan pendidikan masih mengandalkan dana bantuan dari pemerintah pusat (BOS+DAU) dengan ditambah dari dana-dana bantuan atau sumbangan dari masyarakat/perantau yang jumlahnya cukup membantu daerah dalam pembangunan bidang pendidikan. Namun dana-dana bantuan masyarakat tersebut tidak secara simultan dapat membiayai pendidikan karena jumlahnya tidak tetap dan fluktuatif. Alokasi pengeluaran pendidikan masih menempatkan pengeluaran rutin dan administratif dalam pos yang cukup besar, sedangkan pos untuk operasional pendidikan pemerintah daerah “menumpang-kan” saja pada dana bantuan dari pemerintah pusat, sehingga ter-kesan pemerintah daerah tidak kreatif dalam memanfaatkan dana yang ada dan kurang berusaha mencari sumber-sumber dana yang lainnya.

---

<sup>11</sup> Putera, Roni Ekha & Valentina, Tengku Rika, *Pembiayaan Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Solok*, (Jurnal Demokrasi Universitas Negeri Padang, Vol IX No. 1 2010)

Gunistyoyo dkk, melakukan kajian tentang pendidikan dasar gratis di Kota Tegal<sup>12</sup>. Pemberdayaan pendidikan dalam bingkai kebijakan otonomi daerah, seyogianya berfokus sekurang-kurangnya pada dua dimensi. Pertama, perbaikan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Kedua, pendidikan sebagai investasi peningkatan mutu sumberdaya manusia. Dimensi pertama mengharuskan pemberdayaan pendidikan difokuskan kepada peningkatan mutu masukan, proses, dan keluaran pendidikan. Dimensi kedua berkenaan dengan kriteria dan arah pembiayaan pendidikan. Pelaksanaan otonomi daerah mengakibatkan terjadinya perubahan dalam sistem alokasi dan manajemen pembiayaan pendidikan. Peranan Daerah menjadi lebih besar dalam menentukan berbagai kebijakan yang berkenaan dengan penggunaan anggaran pendidikan. Dari perspektif ini, peningkatan mutu pendidikan menuntut formulasi pembiayaan pendidikan yang berbasis kebutuhan riil sekolah. Formula pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk mengakomodasi filosofi pemerataan dan keadilan yang menjangkau semua peserta didik dari beragam latar belakang sosial-ekonomi.

Amir<sup>13</sup>, melakukan kajian atas kebijakan pembiayaan pendidikan di Provinsi Jawa Tengah. Pemberdayaan pendidikan dalam bingkai kebijakan otonomi daerah bertumpu pada asumsi perbaikan mutu pendidikan secara berkelanjutan dan pendidikan sebagai investasi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satu konsekuensinya adalah perlunya bantuan pemerintah untuk mengembangkan dan meningkatkan pendidikan. Untuk itu, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah telah mengalokasikan dana yang cukup besar dan meningkat setiap tahun. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pelaksanaan, permasalahan lapangan dan efektifitas program bantuan tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa bantuan pengembangan dan peningkatan pendidikan memiliki kontribusi penting bagi para penerimanya. Meskipun demikian masih terdapat permasalahan adminsitratif di dalam pelaksanaannya. Implikasinya adalah perlunya penyempurnaan produk kebijakan,

---

<sup>12</sup> Gunistyoyo & Amir, Yayat Hidayat & Miswanto & Widodo, Agus Setyo & Sari, Inayah Adi, *Kajian Evaluatif Pelaksanaan Program dan Pembiayaan Pendidikan Dasar Gratis di Kota Tegal*, (Jurnal SOSEKHUM Universitas Pancasakti Tegal Vol. 5 No. 2010)

<sup>13</sup> Amir, Yayat Hidayat, *Studi Kebijakan Pembiayaan Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah*, (Jurnal SOSEKHUM Universitas Pancasakti Tegal Vol. 5 No. 7 2009)

koordinasi dalam pemantauan pelaksanaan kegiatan, dan kepatuhan dalam mempertanggungjawabkannya.

Fathurrohman dkk<sup>14</sup>, melakukan kajian terhadap pembiayaan pendidikan di Kabupaten Blora Tahun 2012. Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan pembiayaan pendidikan sebagai baseline perencanaan pengelolaan pendidikan di Kabupaten Blora. Metode yang digunakan adalah survey yang mengambil sampel yang refresentatif di seluruh kecamatan se Kabupaten Blora yang di konsentrasikan di empat wilayah yaitu wilayah Ngawen, Randublatung, Blora, dan Cepu, dengan teknik analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Simpulan dari kajian ini adalah: (a) Pembiayaan pendidikan masih bertumpu pada pembiayaan dari pemerintah pusat dan provinsi, di samping itu juga dukungan pembiayaan pendidikan dari dunia usaha dan industri serta perusahaan asing masih relatif rendah, (b) ketepatan waktu pencairan dinilai tidak sesuai dengan kalender pendidikan; (c) kebutuhan tertinggi pembiayaan pendidikan adalah untuk sarana prasarana dan program kurikulum, serta secara khusus untuk pengembangan keterampilan/vokasi pada bagi SMK, (d) pemenuhan pembiayaan untuk mencapai standar pembiayaan masih perlu ditingkatkan. Rekomendasi (a) perlu ada upaya peningkatan komitmen pemerintah daerah dalam pembiayaan pendidikan sehingga mendukung semua satuan pendidikan mencapai Standar Nasional, (b) waktu pencairan biaya pendidikan perlu tepat waktu sesuai dengan kalender pendidikan, (c) Perlu peningkatan dukungan dari DU/I dan perusahaan asing, (e) pembiayaan untuk sarana dan prasarana perlu diprioritaskan.

Baihaqi<sup>15</sup>, memaparkan hasil penelitiannya tentang manajemen pembiayaan pendidikan di Kabupaten Ace Besar. Baihaqi menjelaskan bahwa Manajemen pembiayaan pendidikan merupakan proses pengaturan dan pengelolaan biaya secara efektif dan efisien dalam usaha pembiayaan pendidikan. Biaya pendidikan merupakan komponen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Proses pendidikan

---

<sup>14</sup> Fathurrohman, Akhmad & Winaryati Enny & Hidayah, Sitti, *Analisis Deskriptif Pembiayaan Pendidikan di Kabupaten Blora Tahun 2012: Suatu Kajian dalam Penyusunan Masterplan Pendidikan BAPPEDA Kabupaten Blora Tahun 2012*, (Jurnal Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Semarang, Vol.1 No.1 2014)

<sup>15</sup> Baihaqi, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan SMK Negeri di Kabupaten Ace Besar*, (Jurnal Pencerahan Universitas Syiah Kuala, Vol. 6 No. 1 2012)

tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis hal-hal yang berkenaan dengan: rencana anggaran pendapatan belanja, penggunaan pembiayaan pendidikan, dan pengawasan pembiayaan pendidikan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif penelitian menunjukkan bahwa: proses penyusunan anggaran dilaksanakan oleh kepala sekolah, dengan melibatkan wakil kepala sekolah, ketua jurusan, bendaharawan, guru senior, dan komite sekolah. Penggunaan pembiayaan pendidikan ditinjau dari sisi keuangan, bahwa semua jenis pengeluaran untuk kegiatan pendidikan pada sekolah harus diketahui bersama baik oleh kepala sekolah maupun pihak-pihak internal sekolah yang terlibat dalam proses penyusunan RAPBS. Pengawasan pembiayaan pendidikan pada SMK Negeri Kabupaten Aceh Besar dilakukan oleh kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Sistem pengawasan yang dilakukan adalah dengan cara mengamati setiap pemasukan dan pengeluaran dana. Pemantauan atau pemeriksaan dengan melakukan pengamatan secara tidak langsung misalnya setiap pengeluaran dana harus atas persetujuan kepala sekolah atau bendaharawan. Pemeriksaan keuangan juga dilakukan dengan cara memeriksa laporan keuangan pada setiap kegiatan yang dilakukan, yang diserahkan oleh wakil kepala sekolah atau bendaharawan.

Permana & Dewanto<sup>16</sup>, melakukan kajian terhadap SMK Negeri se Kota Surabaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan SNP di SMKN Se-Kota Madya Surabaya masih terdapat komponen standar yang belum dipenuhi oleh sekolah. Skor dan peringkat akreditasi untuk SMKN 3 adalah standar isi jurusan TPm 75 (B) dan TKR 76 (B) dengan kriteria layak, standar proses jurusan TPm 69 (C) dan TKR 73 (B) dengan kriteria cukup layak dan layak, standar pembiayaan jurusan TPm 84 (A) dan TKR 83 (A) dengan kriteria layak. SMKN5, standar isi jurusan TPm 92 (A) dan TKR 91 (A) dengan kriteria sangat layak, standar proses jurusan TPm 90 (A) dan TKR 92 (A) dengan kriteria sangat layak, standar pembiayaan jurusan TPm 91 (A) dan TKR 88 (A) dengan kriteria sangat layak. SMKN 7, standar isi jurusan TPm 89 (A) dan TKR 88 (A) dengan kriteria sangat layak, standar proses jurusan TPm 90 (A) dan TKR 84

---

<sup>16</sup> Permana, Prisma & Dewanto, Dani, *Analisis Kelayakan Standar Isi, Standar Proses dan Standar Pembiayaan Pendidikan Mengacu pada Standar Nasional Pendidikan di SMK Negeri se Kota Madya Surabaya*, (Jurnal Pendidikan Teknik Mesin Universitas Negeri Surabaya, Vol. 3 No. 2 2014)

(A) dengan kriteria sangat layak dan layak, standar pembiayaan 91 (A) dan TKR 89 (A) dengan kriteria sangat layak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan dan pemenuhan SNP di SMKN Se-Kota Madya Surabaya masih terdapat kekurangan-kekurangan yang masih belum dapat dipenuhi oleh sekolah.

### **3. Pembiayaan Pendidikan Tingkat Satuan Pendidikan**

Andjarsari<sup>17</sup>, menjelaskan tentang pengaruh kemampuan sumber daya manusia pada pertumbuhan dan perkembangan negara tersebut. Salah satu cara untuk mengembangkan sumber daya manusia adalah pendidikan melalui. Pendidikan adalah hal yang paling penting bagi setiap orang untuk mengembangkan kemampuan mereka sendiri. Kami juga bisa mengatakan bahwa pendidikan, secara umum, adalah proses pemberdayaan, proses untuk menggali potensi diri secara individual. Yang satu ini bisa memberikan manfaat bagi negara. Dalam proses pendidikan, siswa membayar biaya pendidikan dan mengabaikan kemungkinan untuk mendapatkan penghasilan (biaya kesempatan). biaya pendidikan rasional dalam proses pendidikan itu penting. Keputusan untuk memilih melanjutkan pendidikan atau mencari pekerjaan dianalisis dengan mempertimbangkan biaya pendidikan yang harus dibayar dan manfaat yang diterima setelah lulus. Untuk analisis ini, metode yang dapat digunakan adalah: (1) metode payback, (2) tingkat internal metode pulang, (3) net metode nilai sekarang. Berdasarkan perhitungan investasi pendidikan dalam metode payback, IRR dan dukungan NPV bahwa investasi pendidikan di SMA di Indonesia penuh dengan keuntungan. investasi pendidikan ini memberikan nilai untuk siswa setelah 7 tahun dan 8 bulan periode (payback period). Pendidikan merupakan instrumen penting bagi setiap bangsa untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi masalah yang terkait dengan politik, ekonomi, hukum, dan budaya. Semakin intensif bangsa melakukan investasi pendidikan, semakin banyak keuntungan dari peningkatan kemampuan sumber daya manusia yang dimilikinya. Jika bangsa ini ingin menjadi sukses, pendidikan harus diletakkan sebagai investasi jangka panjang.

---

<sup>17</sup> Andjarsari, Tuti, *Kajian Pembiayaan SMA Sebagai Investasi Individu*, (Jurnal Paedagogia Universitas Sebelas Maret, Vol.14 No.1 2011)

Mauludin dkk<sup>18</sup>, melakukan penelitian pembiayaan pendidikan di SDN se Kecamatan Sungai Raya Kepulauan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan pembiayaan pendidikan sudah berjalan dengan baik. Kendala yang dihadapi sekolah yaitu: 1) belum berjalannya manajemen berbasis sekolah terutama di sekolah yang belum terakreditasi sehingga berdampak pada pengelolaan biaya pendidikan; 2) masih kurangnya pelatihan bagi pengelola keuangan sekolah (bendahara sekolah) tentang pengelolaan pembiayaan pendidikan sehingga pembukuan keuangan sekolah belum sesuai dengan standar yang ditetapkan; dan 3) komite sekolah kurang berperan aktif dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan.

Yulianto, melalui penelitiannya menemukan bahwa Kebijakan yang dilakukan oleh SMP Firdaus dalam mengelola pembiayaan pendidikan tercantum dalam buku Aturan Kepegawaian dan Penggajian, diantaranya mengenai tunjangan gaji guru untuk anak dan atau istri, serta subsidi biaya bagi guru atau pegawai yang sakit atau melahirkan. Selanjutnya Tata pembiayaan di SMP Firdaus meliputi: a) Terdapat 5 komponen sumber dana, yaitu: iuran siswa, dana masyarakat, amal usaha yayasan, bantuan pemerintah, dan sumber lain-lain, b) Terdapat 10 komponen biaya dalam penyelenggaraan pendidikan di SMP Firdaus, yaitu: kesejahteraan, pengembangan SDM, Proses PBM, Kesiswaan, Evaluasi, daya/jasa, pemeliharaan, rumah tangga, investasi, dan lain-lain; dan c) Besaran satuan biaya pendidikan pada SMP Firdaus adalah sebesar Rp 1.083.144.050,-/sekolah/tahun. Sedangkan Unit cost siswa SMP Firdaus sebesar Rp 11.798.003,-/siswa/tahun atau Rp 983.167,-/siswa/bulan. Selanjutnya persepsi orang tua siswa SMP Firdaus tentang besaran biaya yang dikeluarkan orang tua, yaitu 76,00% menjawab biasa, 4,00% menyatakan sangat mahal dan 16,00% menyatakan mahal<sup>19</sup>.

Zunaidi dkk<sup>20</sup>, melakukan kajian pembiayaan pendidikan dan kaitannya dengan komitmen kerja dan kinerja guru di SMAN

---

<sup>18</sup> Mauludin, U & Matsum, Junaidi H & Asriati, Nuraini, *Implementasi Standar Pembiayaan oleh Kepala SDN se Kecamatan Sungai Raya Kepulauan*, (Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Tanjung Pura, Vol. 3 No. 12 2014)

<sup>19</sup> Yulianto, Agus, *Analisis Pembiayaan Pendidikan di SMP Firdaus (Boarding School) Jembrana*, (Jurnal Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 3 No.1 2012)

<sup>20</sup> Zunaidi, Nilus & H. Matsum, Junaidi & Asrianti, Nuraini, *Pengaruh Pembiayaan Pendidikan dan Komitmen Kerja terhadap Kinerja Guru Mata*

Kabupaten Bengkayang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kurangnya sarana dan prasarana serta rendahnya kinerja mengajar guru khususnya mata pelajaran ekonomi di Kabupaten Bengkayang. Hal ini tentu saja dipengaruhi oleh pembiayaan pendidikan yang hanya bersumber dari dana komite, dana BOS-SM dan R-BOS, sementara sumber-sumber pembiayaan potensial yang lain belum digali. Hal inilah yang melatar belakangi dilakukannya penelitian mengenai pengaruh pembiayaan pendidikan dan komitmen kerja terhadap kinerja guru mata pelajaran ekonomi se Kabupaten Bengkayang. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pembiayaan pendidikan dan komitmen kerja terhadap kinerja guru mata pelajaran ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data dikumpulkan dengan teknik kuesioner, responden dalam penelitian ini sebanyak 27 guru mata pelajaran ekonomi yang ada pada SMA negeri di kabupaten Bengkayang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: faktor pembiayaan pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru pada SMA di kabupaten Bengkayang. Faktor komitmen kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru SMA di kabupaten Bengkayang. Faktor pembiayaan pendidikan dan faktor komitmen kerja secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru pada SMA di kabupaten Bengkayang.

Catatan tentang pembiayaan pendidikan di Sulawesi Tenggara dijumpai melalui hasil penelitian Sailan<sup>21</sup>. Aspek-aspek yang dialami adalah: 1) implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Kota Bau-Bau, 2) peningkatan penerimaan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk biaya fisik sekolah, 3) peningkatan penerimaan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk biaya proses pembelajaran; dan 4) peningkatan penerimaan dana dari APBD untuk biaya kesejahteraan guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan di SD Kota Bau-Bau dalam hubungannya dengan kewenangan pemerintah membuat kebijakan ternyata cenderung lebih banyak menggunakan pendekatan "top-down" daripada

---

*Pelajaran Ekonomi di SMAN Kabupaten Bengkayang*, (Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Tanjung Pura, Vol.3 No.10 2014)

<sup>21</sup> Sailan, Manan, *Pembiayaan Pendidikan di Sekolah Dasar Kota Bau-Bau Provinsi Sulawesi Tenggara*, (Jurnal Ilmu Administrasi Publik Universitas Negeri Makassar Vol. 1 No.1 2011)

pendekatan "bottom-up". 2) penerimaan dana dari APBN untuk biaya fisik sekolah dalam tiga tahun terakhir rata-rata meningkat dan peningkatan itu masih kecil untuk memenuhi kebutuhan sekolah. 3) peningkatan penerimaan dana dari APBD untuk biaya proses pembelajaran dalam tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi dengan peningkatan yang masih kecil untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan proses pembelajaran. 4) penerimaan dana dari APBD untuk biaya kesejahteraan guru dalam tiga tahun terakhir rata-rata mengalami peningkatan yang masih kecil untuk memenuhi kebutuhan dasar guru.

## **Temuan Penelitian dan Pembahasan**

### **a. Tujuan Program Cerdas Sultraku**

Program Cerdas Sultraku adalah program beasiswa pemerintah daerah Sulawesi Tenggara untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, yang akan berkontribusi positif terhadap pembangunan pendidikan di Sulawesi Tenggara. Untuk memudahkan implementasi Program Cerdas Sultraku maka dijabarkan dalam bentuk visi, misi dan tujuan dari Program Cerdas Sultraku. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran konsep yang jelas hasil investasi pendidikan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Berdasarkan wawancara dan studi dokumentasi peneliti memperoleh data bahwa:

Visi Program Cerdas Sultraku adalah menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas; Misi Program Cerdas Sultraku adalah mengembangkan motivasi belajar dan prestasi peserta Program Cerdas Sultraku, melaksanakan seleksi dan menetapkan calon peserta Program Cerdas Sultraku yang berpotensi akademik, serta membuka akses ketersediaan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi peserta Program Cerdas Sultraku; Adapun tujuan Program Cerdas Sultraku adalah membantu meringankan biaya pendidikan bagi peserta Program Cerdas Sultraku yang diprioritaskan terhadap calon mahasiswa yang miskin dan berprestasi.

Konsistensi dari visi dan misi menjadikan satu kesatuan langkah dalam mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Studi dokumen yang dilakukan peneliti diperoleh hasil bahwa terdapat kesesuaian antara visi, misi dan tujuan Program Cerdas Sultraku yang tertulis pada dokumen Peraturan Gubernur (Pergub) Sulawesi Tenggara (Sultra) Nomor 55 Tahun 2014, tentang Beasiswa Masyarakat Berprestasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara pada Universitas Islam Sultan Agung.

Peneliti tidak berhenti pada analisis berdasarkan studi dokumen yang ada, untuk mendapatkan data yang lebih detail dan sesuai peneliti melakukan wawancara. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti memperkuat data studi dokumen. Informan dari pengurus Program Cerdas Sultraku mengatakan bahwa adanya konsistensi visi, misi Program Cerdas Sultraku dengan pelaksanaan dilapangan, hal ini sejalan dengan tujuan diadakannya Program Cerdas Sultraku. Menariknya pengurus yang diwawancarai memberikan tanggapan bahwa Program Cerdas Sultraku merupakan suatu program yang tepat sehingga perlu didukung oleh semua pihak karena melalui Program Cerdas Sultraku harapannya ada peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan yang berkualitas.

“Konsisten dilaksanakan. Sesuai pelaksanaan dilapangan...ya..berjalan sebagaimana mestinya, kami pengurus mendukung adanya Program Cerdas Sultraku. Saya rasa Program Cerdas Sultraku merupakan program yang baik dan tepat untuk sekarang, asal programnya sesuai antara visi, misi dan tujuan Program Cerdas Sultraku itu sendiri, ya..kami berharap dengan adanya Program Cerdas Sultraku akan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan ini Pak”.**CL/2/HW/2**

Sedangkan informan dari Staff Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara yang menangani Program Cerdas Sultraku, mengungkapkan bahwa:

“Ya, menurut saya ada. Konsistensi visi dan misi Program Cerdas Sultraku dengan pelaksanaan di lapangan, karena sesuai dengan rencana pembangunan daerah Sulawesi Tenggara yang mempunyai visi dan misi berupa peningkatan sumber daya manusia beserta potensi-potensi manusia yang ada didalamnya, yaitu agar terwujudnya kesejahteraan, kemandirian dan daya saing masyarakat, terutama untuk pembangunan pendidikan di Sultra”.**CL/1/HW/2**

Sesuai dengan yang diungkapkan oleh informan dari Staff Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara yang menangani Program Cerdas Sultraku tersebut terungkap, bahwa; 1) adanya konsistensi visi, misi dan tujuan Program Cerdas Sultraku, 2) pelaksanaan dan tugas Staff Program Cerdas Sultraku sesuai

rencanapembangunan daerah Sulawesi Tenggara, dan 3) Staff Program Cerdas Sultraku berperan aktif dan bertanggung jawab terhadap amanat yang diberikan.

Kriteria keberhasilan evaluasi *Context* pada indikator perencanaan dengan aspek yang dievaluasi yaitu tujuan Program Cerdas Sultraku adalah terdapat kesesuaian perencanaan Program Cerdas Sultraku dengan visi misi. Berdasarkan observasi dan pengecekan data antara hasil wawancara serta studi dokumentasi dapat disimpulkan bahwa terdapat kesesuaian antara tujuan Program Cerdas Sultraku dengan visi misi.

#### **b. Landasan Hukum Program Cerdas Sultraku**

Dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan dari Program Cerdas Sultraku dibutuhkan landasan hukum yang kuat. Berdasarkan studi dokumen diperoleh hasil bahwa Program Cerdas Sultraku berawal dari peraturan pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, yang kemudian dari peraturan tersebut keluarlah kebijakan Gubernur Sulawesi Tenggara melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 55 Tahun 2014 tentang Beasiswa Masyarakat Berprestasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara pada Universitas Islam Sultan Agung di Semarang Jawa Tengah.

Untuk mendukung kebijakan pemerintah dan peraturan Gubernur di atas tadi, maka dibuatlah perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Universitas Sultan Agung (UNISSULA) dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 1 Tahun 2011 dan Nomor 0181/C.2/I/2011 yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2011, dalam hal ini oleh Gubernur Sulawesi Tenggara dengan Rektor UNISSULA. MoU Program Cerdas Sultraku dengan Gubernur Sulawesi Tenggara terlampir.

Pada dasarnya landasan hukum pada Program Cerdas Sultraku yang peneliti temukan baik dalam obervasi dan studi dokumen di atas sudah cukup kuat, tapi peneliti tidak berhenti disitu. Untuk mendapatkan data yang lebih detail peneliti melakukan wawancara dengan informan dari Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang menangani Program Cerdas Sultraku, didapatkan hasil wawancara, yaitu:

“Landasan hukum pada Program Cerdas Sultraku sudah cukup kuat. Sesuai peraturan pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, kemudian Gubernur membuat

peraturan. Adanya beberapa kali peraturan Gubernur yang mengalami beberapa kali revisi, ini memang yang agak lemah, misalnya yang terbaru yaitu Pergub Sultra No. 55 Tahun 2014. Pergub inilah yang sekarang menjadi dasar payung hukum Program Cerdas Sultraku sebagai tindak lanjut dari perjanjian kerjasama antara Prov. Sultra dengan Unissula melalui surat perjanjian kerjasama No. 1 Tahun 2011 dan No. 0181/C.2./I/2011. Ya..harapannya dari Pergub ini nantinya bisa menjadi Perda, sehingga menjadi landasan hukum yang kuat kedepannya Pak”. **CL/3/HW/3**

Hal yang unik berdasarkan hasil pernyataan di atas, peneliti mendapatkan data dilapangan bahwa penerapan dari landasan hukum Program Cerdas Sultraku ada kendala dari beberapa perubahan atau revisi peraturan yang beberapa kali terjadi. Walaupun sekarang sudah memiliki dasar payung hukum yang jelas yaitu Pergub Sultra No. 55 Tahun 2014, tapi ini masih sebatas Peraturan Gubernur (Pergub) yang masih belum cukup kuat.

Diperlukan sebuah regulasi baru yang lebih mampu dan kuat lagi untuk mengatur keterlibatan semua Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Sulawesi Tenggara melalui Peraturan Daerah (Perda) untuk mendukung Program Cerdas Sultraku.


Kriteria keberhasilan evaluasi *Context* pada indikator perencanaan pada aspek yang dievaluasi yaitu landasan hukum Program Cerdas Sultraku adalah adanya dasar hukum yang kuat. Berdasarkan observasi dan pengecekan data antara hasil wawancara serta studi dokumentasi dapat disimpulkan bahwa landasan hukum yang digunakan sudah cukup kuat, tetapi perlu ada penambahan regulasi baru tentang keterlibatan semua Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Sulawesi Tenggara melalui Peraturan Daerah (Perda) untuk mendukung Program Beasiswa Pendidikan khususnya Program Cerdas Sultraku.

### **c. Analisis Kebutuhan Program Cerdas Sultraku**

Penelusuran dokumen yang dilakukan peneliti mendapatkan hasil bahwa Program Cerdas Sultraku yang diamanatkan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2014 digunakan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang Pendidikan. Untuk mewujudkan

harapan sesuai yang diamanatkan Peraturan Pemerintah dan Gubernur tersebut dipandang perlu untuk membantu dan memberi kesempatan, kepada masyarakat dalam bentuk pemberian beasiswa berprestasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Program Cerdas Sultraku.

Secara umum Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Pemerintah Kabupaten/Kotanya telah menempatkan atau merekrut masyarakat yang berpotensi untuk melanjutkan pendidikan, berdasarkan asal wilayahnya seperti pada gambar grafik 4.1 berikut ini:



Gambar 4.1. Hasil Rekrutmen Berdasarkan Asal Wilayah

Fakta yang terungkap berdasarkan studi dokumen di atas yaitu adanya antusias yang tinggi untuk merestorasi pendidikan dari Pemerintah Kabupaten/Kota Sulawesi Tenggara pada masyarakatnya, diyakini menjadi latar belakang munculnya Program Cerdas Sultraku. Dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas di daerah tersebut, ditambah lagi faktor ekonomi yang kurang untuk membiayai pendidikannya, padahal masyarakat tersebut mempunyai potensi dan sangat berprestasi. Sehingga dipandang perlu oleh daerah untuk memberangkatkan masyarakatnya dalam mengikuti Program Cerdas Sultraku ini.

Ketepatan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terutama terkait Pendidikan pada Program Cerdas Sultraku perlu dibutuhkan keselarasan antara analisis kebutuhan dengan latar belakang adanya Program Cerdas

Sultraku. Hasil wawancara bahwa Program Cerdas Sultraku mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia yang selama ini cenderung menurun. Adapun pernyataan dari pengelola, ambassador, dan peserta Program Cerdas Sultraku sebagai berikut:

“Latar belakang adanya Program Cerdas Sultraku untuk restorasi pendidikan kaitannya dalam peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Sultra, sehingga mereka nanti dapat memanfaatkan dan mengelolah Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di Sultra yang kaya ini dengan baik, dengan bidang ilmu pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki, sepulangnya mereka dari menuntut Ilmu di perguruan tinggi tersebut”. **CL/2/HW/5**

“Program Cerdas Sultraku dilatarbelakangi adanya ide untuk merestorasi pendidikan yang ada di Sultra, yaitu kaitannya dengan peningkatan sumber daya manusia, sehingga mereka dapat dimanfaatkan untuk mengelolah sumber daya alam yang ada di Sultra dengan baik, melalui bidang ilmu pengetahuan yang mereka miliki, walaupun mereka memiliki keterbatasan ekonomi yang kurang untuk membiayai pendidikannya, tetapi tidak menjadi soal, selama mereka mempunyai potensi dan kesempatan”. **CL/4/HW/5**

“Menurut saya, latar belakang adanya Program Cerdas Sultraku untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di Sultra, karena kebanyakan dari kami ini tidak memiliki biaya untuk kuliah padahal kami ini sangat berprestasi di sekolah, dengan Program Cerdas Sultraku ini menurut kami membantu sekali terutama dalam hal pembiayaan semesteran itu sudah cukup membantu. Walaupun ada keinginan dari kami juga bukan hanya biaya semester saja yang dibayarkan, tetapi biaya hidup dan penunjang perkuliahan yang lain untuk mempercepat penyelesaian studi kami Pak”. **CL/5/HW/5**

Dari ketiga pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi latar belakang adanya Program Cerdas Sultraku yaitu untuk merestorasi pendidikan yang ada di Sulawesi Tenggara, dengan cara memberangkatkan sebanyak-banyaknya masyarakat atau siswa-siswa yang berprestasi sekolah dan yang tidak mampu dalam pembiayaan pendidikannya melalui Program Beasiswa Cerdas Sultraku, dengan

harapan mereka pulang mengabdikan dan membangun kualitas pendidikan di daerahnya masing-masing.

Kriteria keberhasilan evaluasi *Context* pada indikator perencanaan pada aspek yang dievaluasi yaitu analisis kebutuhan Program Cerdas Sultraku adalah adanya kesesuaian Program Cerdas Sultraku dengan tuntutan kebutuhan di masyarakat. Berdasarkan observasi dan pengecekan data antara hasil wawancara serta studi dokumentasi dapat disimpulkan bahwa terdapat kesesuaian antara analisis kebutuhan dengan latar belakang adanya Program Cerdas Sultraku yaitu, Program Cerdas Sultraku lahir karena adanya keinginan untuk merestorasi Pendidikan yang ada di Sulawesi Tenggara.

### **Kesimpulan**

Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen negara, baik itu pemerintah, orang tua, masyarakat, dan warga negara sebagaimana ditentukan oleh undang. Namun demikian, kondisi masyarakat yang belum memiliki kesadaran yang belum merata terkait hak dan tanggung jawabnya dalam pendidikan, menyebabkan pemerintah harus menempati posisi paling kuat dalam pengelolaan pendidikan. Persoalan pembiayaan pendidikan selalu menjadi persoalan menarik karena dianggap sebagai simpul dari berbagai masalah pendidikan. Hal ini telah mengilhami beberapa daerah di Indonesia untuk berlomba merumuskan program yang responsif terhadap pendidikan masyarakat. Pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara merancang program beasiswa cerdas sultraku sebagai bentuk respon atas amanat undang-undang dan kondisi riil sumber daya manusia Sulawesi Tenggara yang secara kualitas masih rendah. Hasil dari program ini adalah terwujudnya harapan masyarakat Sulawesi Tenggara untuk mendapatkan layanan pendidikan mulai pada jenjang pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi. Program ini diharapkan untuk dilaksanakan secara berkelanjutan, terutama sebagai jembatan bagi masyarakat tidak mampu.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amir, Yayat Hidayat, *Studi Kebijakan Pembiayaan Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah*, Jurnal SOSEKHUM Universitas Pancasakti Tegal Vol. 5 No. 7 2009
- Andjarsari, Tuti, *Kajian Pembiayaan SMA Sebagai Investasi Individu*, Jurnal Paedagogia Universitas Sebelas Maret, Vol.14 No.1 2011

- Armida, *Model Pembiayaan Pendidikan di Indonesia*, KONTEKSTUALITA: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan IAIN Jambi Vol. 26 No. 1 2011
- Baihaqi, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan SMK Negeri di Kabupaten Ace Besar*, Jurnal Pencerahan Universitas Syiah Kuala, Vol. 6 No. 1 2012
- <http://antarasultra.com/berita/276928/sultra-gelontorkan-rp16-m-untuk-program-cerdas-sultraku>, diakses 21 Desember 2016
- Fattah, Nanang, *Studi tentang Pembiayaan Pendidikan Sekolah Dasar*, Jurnal Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang Vol.28 No.1 2001
- Fathurrohman, Akhmad & Winaryati Enny & Hidayah, Sitti, *Analisis Deskriptif Pembiayaan Pendidikan di Kabupaten Blora Tahun 2012: Suatu Kajian dalam Penyusunan Masterplan Pendidikan BAPPEDA Kabupaten Blora Tahun 2012*, Jurnal Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Semarang, Vol.1 No.1 2014
- Gunistyo & Amir, Yayat Hidayat & Miswanto & Widodo, Agus Setyo & Sari, Inayah Adi, *Kajian Evaluatif Pelaksanaan Program dan Pembiayaan Pendidikan Dasar Gratis di Kota Tegal*, Jurnal SOSEKHUM Universitas Pancasakti Tegal Vol. 5 No. 2010
- Kisbiyanto, *Pengefektifan Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, (ELEMENTARY: Journal of Islamic Primary Education STAIN Kudus Vol. 2 No. 1 2014
- Mauludin, U & Matsum, Junaidi H & Asriati, Nuraini, *Implementasi Standar Pembiayaan oleh Kepala SDN se Kecamatan Sungai Raya Kepulauan*, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Tanjung Pura, Vol. 3 No. 12 2014
- Mukhneri, *Pengaruh Anggaran Pembiayaan, Balanced Scorecard terhadap Perbaikan Mutu Pendidikan*, (Jurnal Akuntansi Universitas Tarumanegara Vol. 15 No. 1 2011)
- Nurwigati, *Makna Mutu Pendidikan dan Pembiayaan Pendidikan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional*, (Jurnal Konstitusi Universitas Gajah Mada Vol. 2 No. 2 2009)
- Permana, Prisma & Dewanto, Dani, *Analisis Kelayakan Standar Isi, Standar Proses dan Standar Pembiayaan Pendidikan Mengacu pada Standar Nasional Pendidikan di SMK Negeri*

- se Kota Madya Surabaya, Jurnal Pendidikan Teknik Mesin Universitas Negeri Surabaya, Vol. 3 No. 2 2014*
- Putera, Roni Ekha & Valentina, Tengku Rika, *Pembiayaan Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Solok*, Jurnal Demokrasi Universitas Negeri Padang, Vol IX No. 1 2010
- Sailan, Manan, *Pembiayaan Pendidikan di Sekolah Dasar Kota Bau-Bau Provinsi Sulawesi Tenggara*, Jurnal Ilmu Administrasi Publik Universitas Negeri Makassar Vol. 1 No.1 2011
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Yoto, *Analisis Pembiayaan Pendidikan di Indonesia: Suatu Kajian Praktis dalam Sistem Pengelolaan Anggaran Pendidikan pada Sekolah Menengah Umum dan Kejuruan*, (Jurnal Teknik Mesin Universitas Negeri Malang Vol. 20 No. 1 2012)
- Yulianto, Agus, *Analisis Pembiayaan Pendidikan di SMP Firdaus (Boarding School) Jembrana*, (Jurnal Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 3 No.1 2012)
- Zunaidi, Nilus & H. Matsum, Junaidi & Asrianti, Nuraini, *Pengaruh Pembiayaan Pendidikan dan Komitmen Kerja terhadap Kinerja Guru Mata Pelajaran Ekonomi di SMAN Kabupaten Bengkayang*, (Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Tanjung Pura, Vol.3 No.10 2014).